

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *FEE* YANG  
DITERIMA PANITIA TABUNGAN KURBAN  
( Studi di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati  
Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nama : Laila Ramadani**

**NPM: 1721030257**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *FEE* YANG  
DITERIMA PANITIA TABUNGAN KURBAN  
(Studi di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati  
Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H  
Pembimbing II : Anis Sofiana, M. S. I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	s	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Salah satu amal ibadah yang disunnahkan dalam Islam adalah melakukan kurban pada hari raya Idul Adha. Kurban merupakan suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah SWT dan kedudukannya tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah lain selain kurban yang disunnahkan pada hari raya Idul Adha dan merupakan bentuk peribadatan dalam Islam yang banyak ditemukan dalam berbagai agama di dunia. Dalam berkorban harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah syarat hewan yang boleh disembelih untuk berkorban. Oleh karena hal ini panitia kurban Masjid Al-Hikmah membentuk suatu tabungan hewan kurban yang bertujuan untuk memudahkan atau meringankan masyarakat agar mendapat hewan kurban yang tepat untuk 'idul Adha. Sehingga dapat terpenuhinya syarat berkorban serta lebih terorganisir dan dapat segera diukur untuk didistribusikan ke lingkungan sekitar. Dan hal ini menjadi tradisi masyarakat lingkungan Masjid Al-Hikmah Jatimulyo setiap merayakan 'Idul Adha.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Pemberian *Fee* Terhadap Panitia Tabungan Kurban dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Terhadap Panitia Tabungan Kurban. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pemberian *fee* yang diterima oleh panitia qurban serta tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian *fee* terhadap panitia tabungan kurban Pada Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan tinjauan hukum islam menyimpulkan bahwa pertama, praktek praktik pemberian *fee* dengan akad jual beli dari penjual hewan kurban kepada panitia tabungan kurban di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan adalah sah karena dalam Islam praktik tersebut merupakan praktik yang halal di lakukan. Allah menghalalkan *fee* karena *fee* merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja. Walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis antara panitia tabungan kurban dengan penjual hewan kurban, tetapi kedua belah pihak sudah saling percaya dengan akad secara lisan yang telah disetujui keduanya. Dalam perjanjian pembayaran *fee* dilakukan setelah pelunasan hewan kurban. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa panitia tabungan kurban telah

melaksanakan kewajibannya yakni melunasi pembayaran hewan kurban sebelum mendapatkan *fee* dari penjual hewan kurban. Pandangan hukum islam terhadap praktik pemberian *fee* yang diterima panitia tabungan kurban oleh penjual hewan kurban di masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dilaksanakan dengan metode yang halal dan dengan cara-cara yang dianjurkan dalam ajaran islam sehingga diridhai oleh Allah SWT.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Ramadani  
Npm : 1721030257  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FEE YANG DIBERIKAN KEPADA PANITIA TABUNGAN KURBAN”**(Studi di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Januari 2024

Penulis,



Laila Ramadani  
NPM 172103257





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703239**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fee yang  
diterima Panitia Tabungan Kurban (Studi di  
Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama Mahasiswa : Laila Ramadani**

**NPM : 1721030257**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Telah di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H**

**Anis Sofiana, M.S.I**

**NIP: 197408162003122004**

**NIP: 19891025209032009**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP.197807252009121002**

**VI**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Fee Yang Diterima Panitia Tabungan Kurban (Studi di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, disusun oleh Laila Ramadani, dengan NPM. 1721030257, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah, sudah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 28 Juni 2024.**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)**

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H (.....)**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. E. Rochael Nur, M.H.  
N.P.19690631993032002**



## MOTO

إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>1</sup> (Q.S. An-Nisa :29 )*




---

<sup>1</sup> Ibid, 83.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Sardi (Rahimahullah) dan ibu Khotimah (Rahimahullah), yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga.
2. Ketiga Saudaraku Mba Dewi Husna Alfiati, Mas Dwi Dermawan dan Mas Anwar Hidayat yang tiada hentinya memberikan dukungan selama ini.
3. Alamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik selama aku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, bekarya, dan berkualitas.
4. Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan tulus.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Laila Ramadani, Lahir di Desa Jatimulyo, pada tanggal 06 Januari 1999, anak ke Empat dari Empat bersaudara, pasangan Bapak Sardi (Rahimahullah) dan Ibu Khotimah (Rahimahullah).

Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 2 Jatimulyo pada tahun 2005 hingga 2011.
2. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2011 hingga 2014.
3. Pada tahun 2014 melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017.
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Muamalah Fakultas Syari'ah.





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melipahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fee Yang Diterima Panitia Tabungan Kurban”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wasallam, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari’ah.

Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Hi. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah serta seluruh staf Jurusan Muamalah.
4. Ibu Agustina Nurhayati S. Ag., M. H selaku pembimbing I, terimakasih atas arahan, nasihat serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Anis Sofiana, M. S.I . selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mauamalah*) yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kedua orangtuaku, mas, mba, mas ipar, mba iparku serta keponakan-keponakanku, terimakasih untuk do’a, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselesaikannya skripsi ini.

8. Kepada Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih telah menyediakan begitu banyak referensi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada Pengurus Masjid Al-Hikmah serta semua anggota Tabungan Kurban, terimakasih atas kerjasamanya yang telah membantu saya dalam penelitian skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah D yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
11. Untuk teman-teman Kom20, Siti Rias Mega Astuti, Elis Wahyuni, Iqlima Jannatun Zahara, Juli Alfarez, Mahmud Alfarizi, Aji Asrori, Muhammad Dani, Fiqih Fian Hendrawan, Faqih Nazam A,Md, Yoga Irawan, terimakasih telah berbagi canda tawa hingga memberi semangat, bantuan, serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabatku, Putri Amalia, Vika Dwiyantri Aprilia, Ken Sukma, Irka Agustin, Tri Mauliannisa, yang telah memberikan semangat dan doa.
13. Sahabat-sahabat kecilku Annissa Fauzia, Kirana Salsabila, Fadila Ayu Nurjannah, Galuh Adjeng Rtno Pramesti, Rini Wahyuni, Rimba Nila Pangisti, yang telah memberikan semangat serta nasihat untuk segera menyelesaikan Pendidikan S1 saya.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, 6 Januari 2024  
Penulis

Laila Ramadani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Dalam Islam .....	17
1. Definisi Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Macam-Macam Jual Beli .....	25
B. Hadiah .....	27
1. Definisi Hadiah .....	27
2. Dasar Hukum Hadiah .....	28
3. Rukun dan Syarat Hadiah .....	30
C. Kurban .....	33
1. Definisi Kurban .....	33
2. Dasar Hukum Kurban .....	35
D. Tabungan Kurban .....	42



### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan .....	45
2. Letak Georafis .....	46
3. Letak Demografis .....	46
B. Profil Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.....	48
1. Sejarah Singkat Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lmapung Selatan .....	48
2. Struktur Kepengurusan Masjid Al-Hikmah Desa Jitimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Seklatan .....	49
3. Praktik Tabungan Kurban Di Masjid Al-Hikmah .....	49
4. Anggota Tabungn Kurban Masjid Al-Hikmah .....	51
5. Struktur Panitia Kurban di Masjid Al-Hikmah.....	52
C. Praktik Pemberian <i>Fee</i> (Upah) Yang Diterima Panitia Tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah.....	52
1. Praktik Pemberian <i>Fee</i> Kepada Panitia Tabungan Kurban .....	52
2. Pendapat Anggota Tabungan Kurban Terhadap Praktik Pemberian <i>Fee</i> Kepada Panitia Tabungan Kurban .....	54

### **BAB IV ANALISA PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Pemberian <i>Fee</i> Kepada Panitia Tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah .....	57
B. Pandangan Hukun Islam Terhadap Praktik Pemberian <i>Fee</i> Kepada Panitia Tabungan Kurban .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kepala Desa Yang Pernah Menjabat di Desa Jatimulyo ....	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo .....	46
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Desa Jatimulyo .....	47
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok Desa Jatimulyo .....	48
Tabel 3.5 Daftar Anggota Tabungan Kurban Masjid Al-Hikmah .....	51



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Kepengurusan Masjid Al Hikmah .....	52
Bagan 3.2	Struktur Panitia Tabungan Kurban Masjid Al- Hikmah .....	49





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk mendapat penjelasan mengenai skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Fee* yang diterima oleh Panitia Tabungan Kurban (Studi di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) ”**. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan pendapat terhadap suatu peraturan. Hukum Islam adalah peraturan yang berdasarkan wahyu.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur‘an maupun AS-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama yang universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua umat Islam dimana pun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.<sup>2</sup> Dan merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang sudah cakap bertanggung jawab, berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya. Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 154.

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam.<sup>3</sup>

3. *Fee* merupakan bahasa Inggris yang artinya upah, biaya, ongkos, atau bayaran.<sup>4</sup> Upah merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja. Jadi yang dimaksud dengan istilah *Fee* ialah suatu pemberian upah terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain yang telah mengerjakan suatu jasa yang kita butuhkan.
4. Panitia ialah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal tertentu yang ditugaskan kepadanya.<sup>5</sup>
5. Tabungan kurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi kurban.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah mengkaji atau menguraikan pandangan hukum Islam mengenai *fee* yang di berikan kepada panitia tabungan kurban.

## B. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia atas laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup> Manusia saling berinteraksi satu sama lain, seperti dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan berekonomi dalam Islam lebih dikenal dengan muamalah. Ketentuan dalam ekonomi Islam telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

---

<sup>3</sup> Kumedu Ja'far, "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah* Vol 9, no. 2 (2010), 253.

<sup>4</sup> Choles John dan Shadilly Hasan, *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia 55 Milyard* (Jakarta: Gramedia, 2015), 236.

<sup>5</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Perantara Sosial* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), 15.

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 65.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat* (Jakarta: UUI, 2012), 7.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya dalam hal perdagangan, pertanian dan juga industri. Kegiatan dalam hal ekonomi tersebut bercirikan kejujuran, keikhlasan, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan dan kesederhanaan.

Berbuat baik merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam, tentunya dalam berbuat kebaikan harus sesuai dengan koridor yang benar. Artinya kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan untuk bekerjasama, tolong menolong dan saling menguntungkan.<sup>8</sup>

Kegiatan tolong menolong untuk mendapatkan suatu keuntungan bersama dalam konteks muamalah itu disebut dengan *mufa'alah* dimana manusia secara khusus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>9</sup> Pada kenyataannya ada kebaikan yang kita lakukan yang ternyata itu dikatakan bukan kebaikan. Dalam Islam sesuatu yang tidak ada larangannya itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan bahwa pada dasarnya sesuatu itu boleh (*mubah*) sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia ialah ibadah Kurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya, jika ia ikhlas hartanya di jalan Allah maka ia telah mengangkat derajat dirinya ke tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berkorban merupakan wahana pendidikan umat dalam masyarakat.<sup>11</sup> Kurban

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pramedia Group, 2012), 314.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

<sup>10</sup> M Noor Matdawan, *Pengantar Ibadah Praktis* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008), 5.



merupakan suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah SWT dan kedudukannya tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah lain selain kurban yang disunnahkan pada hari raya '*Idul Adha*.

Dalam berkorban harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah syarat hewan yang boleh disembelih untuk berkorban. Oleh karena hal ini panitia kurban Masjid Al-Hikmah membentuk suatu tabungan kurban yang bertujuan untuk memudahkan atau meringankan masyarakat agar mendapat hewan kurban yang tepat untuk '*idul Adha*. Sehingga dapat terpenuhinya syarat berkorban serta lebih terorganisir dan dapat segera diukur untuk didistribusikan ke lingkungan sekitar. Dan hal ini menjadi tradisi masyarakat lingkungan Masjid Al-Hikmah Jatimulyo setiap merayakan '*Idul Adha*.

Setiap masyarakat yang ingin melakukan kurban biasanya langsung mendaftarkan diri kepada panitia tabungan kurban yang telah ditunjuk. Tabungan kurban ini juga sangat membantu masyarakat karena dengan adanya tabungan ini masyarakat dapat menabung setiap bulannya dan dana yang di keluarkan tidak terasa besarnya, hingga sampai waktu hari berkorban.

Adapun dalam memilih hewan untuk berkorban biasanya panitia tabungan kurban akan mencari hewan terbaik yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat hewan yang boleh disembelih. Dalam hal ini panitia tabungan kurban telah memiliki tempat penjualan hewan kurban yang tepat, serta selalu membeli hewan kurban setiap tahunnya di tempat tersebut. Sehingga penjual hewan kurban memberikan *fee* kepada panitia kurban sebagai ucapan terimakasih atas hewan kurban yang telah dibeli tersebut.

Berdasarkan fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik pemberian *fee* yang di berikan kepada panitia tabungan kurban apakah sudah memenuhi syariat Islam atau belum. Penelitian ini berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Fee* Yang Diterima Oleh Panitia Tabungan Kurban” (studi di Masjid Al-Hikmah desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada *fee* yang di terima panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, yang di peroleh dari hasil pembelian hewan qurban. *Fee* yang di maksud disini adalah, upah yang di terima oleh panitia kurban dari penjual hewan qurban, sedangkan sub fokus pada penelitian ini adalah *fee* yang diterima panitia tabungan kurban ditinjau dari hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pemberian *Fee* Kepada Panitia Tabungan Kurban Di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian *Fee* Terhadap Panitia Tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengatahui Praktik Pemberian *Fee* Kepada Panitia Tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.
2. Untuk Mengatahui Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Praktik Pemberian *Fee* Terhadap Panitia Tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka peneliti berharap penelitian mengenai

tinjauan hukum Islam terhadap *fee* yang diterima oleh panitia tabungan kurban (studi kasus di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah praktik pemberian *Fee* terhadap panitia tabungan kurban kepada masyarakat maupun pembaca. Selain itu juga di harapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian *fee* kepada panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori, ataupun beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Pendukung tersebut berupa penelitian yang membahas beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam halini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *fee* yang diterima oleh panitia tabungan kurban. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang tersebut.

1. Berdasarkan penelitian Thantawi (2018) UIN Arraniry

Darusalam Banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban kepada Panitia Sebagai Upah” bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kasus pemberian daging kurban kepada panitia kurban sebagai upah. Latar belakang masalah menurut kajian hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai praktik memberikan daging kurban, sebab pada dasarnya memberikan daging kurban tersebut sebagai syarat untuk berkurban, dibolehkan bahkan diwajibkan dalam hukum Islam atas nama halal dikonsumsi dan bermanfaat kepada manusia. Adapun yang dilarang dalam Islam hanyalah memberikan daging atau anggota hewan kurban lainnya sebagai upah. Sebab hewan kurban yang telah disedekahkan di jalan Allah SWT itu bukan milik shohibul kurban lagi, serta tidak boleh berharap untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.<sup>12</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai upah yang diberikan kepada panitia kurban. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik pemberian daging kurban sebagai bentuk upah, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik pemberian *fee* kepada panitia tabungan kurban dimana *fee* yang diterima adalah dalam bentuk uang.

2. Berdasarkan penelitian Dian Edi Putri (2020) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Tugas Kuliah” membahas mengenai akad dalam transaksi joki ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian *fee* tersebut hukumnya Haram berdasarkan Firman Allah pada Q.S Al-Maidah 5 ayat 2, yang melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang,

---

<sup>12</sup> Thantawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah” (UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2018).



penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan, dan Hādits Riwayat Bukhari No.33 yang menyebutkan bahwa orang yang munafik memiliki ciri-ciri bila bicara dusta, bila berjanji ingkar dan bila dipercaya khianat, dalam praktik joki ini merupakan suatu kasus yang termasuk dengan kemunafikan.<sup>13</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang *fee*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang *fee* yang diterima oleh joki tugas kuliah, sedangkan skripsi penulis membahas tentang *fee* yang diterima oleh panitia arisan kurban.

3. Akhmad Suhaimi (2020) dalam Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruya” membahas tentang bagaimana tabungan kurban sangat membantu masyarakat di sekitarnya, baik dari kalangan bawah sampai menengah sangat terbantu dengan adanya sistem tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruya.<sup>14</sup> Adapun persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang tabungan kurban. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yaitu skripsi ini membahas tentang pengolahan tabungan kurban sedangkan skripsi penulis membahas tentang *fee* yang diterima oleh panitia tabungan kurban.
4. Via Dotalin (2022) dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *Fee* Bagi Pencari Calon Jama’ah Haji dan Umrah” membahas mengenai praktik pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama’ah Haji dan Umrah ini dilakukan secara tertulis dan memiliki MOU dalam perjanjiannya. Sehingga dalam perjanjian kerja ini sudah disetujui antara kedua belah pihak yang melakukan pembayaran *fee* (upah) di PT. Daanish Mika Salsa. Dalam perjanjian pembayaran *fee* (upah) dilakukan setelah jama’ah

---

<sup>13</sup> Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>14</sup> Akhmad Suhaimi, “Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

Haji & Umrah pulang dari tanah Suci, hal ini dilakukan untuk memastikan jama'ah tersebut benar-benar berangkat menggunakan travel Haji & Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Sukarame Bandar Lampung. Jika sebaliknya, apabila pembayaran *fee* (upah) dilakukan sebelum jama'ah Haji & Umrah berangkat ketanah Suci jika terjadi sesuatu jama'ah gagal berangkat uangnya harus dikembalikan kepada jama'ah. Maka dari itu pembayaran *fee* (upah) dilakukan setelah Jama'ah Haji tersebut pulang dari tanah Suci. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah studi di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung, telah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.<sup>15</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan mengenai *fee*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang *fee* yang diterima pencari calon jama'ah haji dan umrah sedangkan skripsi penulis membahas tentang *fee* yang diterima panitia tabungan kurban.

5. Ida Febria Ningrum (2018) dalam Skripsi yang berjudul "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik" membahas tentang bagaimana implementasi Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal, implementasi Tabungan Kurban sudah sesuai prosedur yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, dan analisis akad *wadi'ah* pada produk tabungan yaitu titipan murni yang bisa diambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta terdapat bonus dari kesepakatan antara pihak lembaga dengan nasabah, yakni 60% lembaga dan 40% nasabah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Via Dentialin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji Dan Umrah" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>16</sup> Ida Febria Ningrum, "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

## H. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berangkat dari suatu fenomena yang khusus untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan keunikan fenomena tersebut. Penelitian kualitatif hanya mungkin digeneralisasi dalam konteks dan waktu yang sama dengan konteks dan waktu berlangsungnya penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan.

### 2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang akan diteliti.<sup>17</sup>

Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan analisis tentang praktik pemberian *fee* yang diterima oleh panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimolyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), 50.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.<sup>18</sup> Sumber Primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari kegiatan tabungan kurban yang dilaksanakan di Masjid Al-Hikmah Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan melalui informasi yang diperoleh dengan wawancara dengan panitia tabungan kurban, anggota arisan kurban serta penjual hewan kurban terkait sistem *fee* yang diberikan kepada panitia tabungan kurban yang di laksanakan di Masjid Al-Hikmah.

Sehingga yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah panitia tabungan kurban, anggota tabungan kurban serta penjual hewan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 1 orang panitia tabungan kurban dari total sebanyak 5 orang, 1 orang penjual hewan kurban serta 5 orang anggota tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung. Pemilihan informasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu.<sup>19</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

---

<sup>18</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2005), 55.

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 86.

orang lain atau lewat dokumenn.<sup>20</sup> Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 Orang Panitia tabungan kurban dan 20 Orang anggota arisan serta 1 orang penjual hewan kurban jadi total populasi dalam penelitian ini adalah 26 orang.

##### b. Sampel

Sample sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>22</sup> Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 7 orang. Dalam menentukan sample, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample yang didasarkan oleh ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&I* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

<sup>21</sup> Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 366.

<sup>22</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 124.



yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan atas kepentingan peneliti mengambil beberapa orang yang tepat untuk dijadikan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Panitia tabungan kurban Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Yang sudah menjabat lebih dari 3 tahun.
2. Penjual Hewan Kurban, yang sudah menjadi tempat berlangganan lebih dari 3 tahun.
3. Anggota tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan yang sudah mengikuti tabungan kurban lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan kepentingan peneliti, maka populasi yang diambil tidak semua, melainkan hanya panitia tabungan kurban 1 orang, penjual hewan kurban 1 orang dan anggota tabungan kurban 5 orang.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu, dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>23</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapat informasi dari narasumber mengenai praktik pemberian *fee* yang di terima oleh panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan demi memperoleh data yang akan di jadikan sebagai data primer.

Dalam wawancara ini informasi di dapatkan dari panitia tabungan kurban, penjual hewan kurban, serta

---

<sup>23</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

anggota tabungan kurban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen rapat dan agenda.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian praktik pemberian *fee* yang diterima panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan setelah data primer maupun data sekunder terkumpul adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>25</sup> Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi data yang sudah terkumpul apakah sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

b. Sistemasi Data (*systematization*)

Sistemasi data adalah penyetaraan data menurut suatu kerangka kebahasaan yang sistematis menurut urutan permasalahan. Data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini dan disesuaikan dengan penyusunan sistematis pedoman yang tersedia untuk skripsi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

<sup>26</sup> Marzuki, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UUI, 1977), 13.

## 7. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Metode ini digunakan untuk menentengahkan data-data mengenai bagi hasil yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai sistem golongan pada praktik pemberian *fee* yang diterima panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi pembacadalam memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori yang terdiri dari: konsep dasar *Fee* (pengertian *fee*, hukum pemberian *fee* dalam Islam, *fee* yang dilarang dalam Islam, syarat pemberian *fee*, rukun *fee*, berakhirnya *fee*), arisan kurban (pengertian arisan kurban, dasar hukum arisan kurban, tujuan dan fungsi arisan kurban, manfaat arisan kurban), praktik pemberian *fee* terhadap panitia kurban (definisi pemberian *fee*, pihak dalam praktik pemberian *fee*, tata cara pemberian *fee*).

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum objek (profil, lokasi, struktur organisasi masjid al-hikmah jatimulyo), pelaksanaan praktik pemberian *fee* terhadap

---

<sup>27</sup> Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, 335.

panitia arisan kurban (prosedur pemberian *fee* dan sistem pemberian *fee* terhadap panitia qurban). Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: pelaksanaan skema *fee* yang diterima oleh panitia arisan kurban di Masjid Al-Hikmah Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan analisis hukum Islam terhadap *fee* yang diterima oleh panitia arisan kurban di Masjid Al-Hikmah Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian *Fee* Yang Diterima Panitia Tabungan Kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Peraktik pemberian *fee* dari penjual hewan kurban kepada panitia arisan kurban diperbolehkan karena dalam Islam praktik tersebut merupakan praktik yang halal dilakukan. Allah menghalalkan *fee* karena *fee* merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja. Transaksi pemberian *fee* ini memenuhi syarat yaitu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, barang yang dijadikan objek transaksi halal dan bermanfaat.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemberian *fee* kepada panitia tabungan kurban di Masjid Al-Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dilakukan dengan metode yang halal dengan tata cara yang dianjurkan dalam Islam sehingga diridhai Allah SWT. yaitu telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam perjanjian akad antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat. Dan perjanjian akad pembayaran *fee* tidak mengandung unsur keterpaksaan dalam perjanjiannya.

#### **B. Rekomendasi**

Dengan adanya praktik pemberian *fee* kepada panitia tabungan kurban yang dilakukan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, penulis hanya dapat memberikan saran terkait praktik pemberian *fee* kepada panitia tabungan kurban. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan penulis, antara lain:

1. Sebagai lembaga masyarakat yang fokus utamanya adalah membantu permasalahan yang ada di lingkungan perlu adanya transparansi antara panitia tabungan kurban dengan



anggota tabungan kurban, agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari.

2. Transparansi antar panitia sangatlah penting apalagi mencakup tentang pembagian *fee* yang diterima agar menghindari terjadinya kedzaliman.
3. Sebagai seorang muslim perlu diketahui bahwa dalam semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita tentu ada hukum yang jelas dan mengikat, walaupun persoalan tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

*Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Jilid 5, (Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah).*

*Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Jilid 5 (Dar Al-Kutub Al'Ilmiah.*

*Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Jilid 9, (Dar Al-Kutub AlIlmiah.*

*Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz IV, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi).*

RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008.

### BUKU

A Masadi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.

*Adiwarman.A. Karim, Bank Islam.*

Agil Husin Al Munawar, Said. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.

Al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Daar Al-Fikri, 2008.

An-Nawawi. *Rawdhah Ath-Thalibin*. Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008.

As-Syafi'I, Muhammad bi Idris. *Al-Umm, Juz II*. Beirut: Daar Al-Fikri, 2008.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada, 2008.
- . *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Azas-Azas Muamalat*. Jakarta: UUI, 2012.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Ibadah, Terjemahan, Kamran As'at Irsyady, Lc*. Jakarta: Amzah, 2000.
- Bakhri. *Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa*. Surabaya: Sinar Abadi, 2018.
- Baqir Al-Habsy, Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Choles John dan Shadilly Hasan. *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia 55 Milyard*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- dan Abdul Aziz, Johan Arifin. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Perss, 2019.
- dan Francis Tantri, Thamarin Abdullah. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Al Mahally. *Tafsir Jalalain, Jilid I*. Bandung: Sinar Mas, 2000.
- dan irwan, Busu Swasta. *Manajemen Pemasaran Modern*. Jakarta: Liberty, 2008.
- dan Sutinah, Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2005.
- dan Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Daud Ali, M. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

*Fathul Wahhab, Hamisy Hasyiyah Al-Jamal 'alaa Syarhil Manhaj, Juz IV.*

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

*Husain Al-Awaysyah, Al Mausuu'atul Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz V, (Maktabah Syamilah).*

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

———. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Khosy'iah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cet 1. Bandung: CV Pustaka setia, 2014.

Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pramedia Group, 2012.

Marzuki. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUI, 1977.

Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

*Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002).*

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Nasution. *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Noor Matdawan, M. *Pengantar Ibadah Praktis*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2008.
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rifai. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. semarang: Toha Putra, 1978.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Perantara Sosial*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid, Terj, Beni Sarbeni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz III*. semarang: Toha Putra, 2009.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&I*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Peneliitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- W Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja



Grafindo, 2013.

Warson Munawwir AF, Ahmad. *Kamus Al- Munawwir: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yahya, Buya. *Fiqh Qurban*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I, Terjemahan: Muhammad Afifa, Abdul Hafiz, Cet I*. Jakarta: Almahira, 2010.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V, Terjemahan: Abdul Hayyie AlKattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

## **JURNAL**

Ja'far, Kumedi. "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah* Vol 9, no. 2 (2010).

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis* Vol 3, no. 2 (2015).

## **SKRIPSI**

Dentalin, Via. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji Dan Umrah." UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Edi Putri, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Febria Ningrum, Ida. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Suhaimi, Akhmad. "Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Desa Pemuang Hulu Kabupaten Seruyan." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

Thantawi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah.” UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

## **INTERNET**

Sharoni, Oni. “Buku Saku Fiqih Kurban Qurban Kekinian.” Accessed February 1, 2022. [https://izi.or.id/wpcontent/uploads/woocommerce\\_uploads/2022/09/Rv1-Buku-Saku-Fiqih-Qurban-2022-pkrrny.pdf](https://izi.or.id/wpcontent/uploads/woocommerce_uploads/2022/09/Rv1-Buku-Saku-Fiqih-Qurban-2022-pkrrny.pdf).

## **WAWANCARA**

Akhmadi selaku Anggota Tabungan Kurban, “Percaya Kepada Panitia Tabungan Kurban,” *Wawancara*, Desember 23, 2022.

Meni Hartiini selaku Anggota Tabungan Kurban, “Hewan Selalu Sesuai Dengan Dana Tabungan,” *Wawancara*, Desember 20, 2022.

Miah selaku Anggota Tabungan Kurban, “Tidak Mengganggu Kualitas Hewan Kurban,” *Wawancara*, Desember 23, 2022.

Subagio selaku Anggota Tabungan Kurban “Baiknya Tidak Terima *Fee*,” *Wawancara*, Desember 20, 2022.

Sugiono selaku Panitia Tabungan Kurban, “Benar Saya Dapat *Fee*,” *Wawancara*, Desember 19, 2022.

Tri Lestari selaku Anggota Tabungan Kurban, “Tidak Masalah Panitia Mendapat *Fee*,” *Wawancara*, Desember 20, 2022.

Triwanto selaku Penjual Hewan Kurban, “Memberikan *Fee* Sebagai Ucapan Terimakasih” *Wawancara*, Januari 22, 2024.